

# PIAGAM AUDIT INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER) PT BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA) TAHUN 2022



#### **LEMBAR PERSETUJUAN**

**PIAGAM AUDIT INTERN** 

(INTERNAL AUDIT CHARTER)

PT BPR WAWAY LAMPUNG ( PERSERODA )

DISETUJUI

ANANG SOFI COMISARIS UTAMA DITETAPKAN

AHMAD TAMIDI DIREKTUR UTAMA



#### **PENDAHULUAN**

Penyusunan Internal Audit Charter berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 56/POJK.04/2015 yaitu tentang pembentukan penyusunan Piagam Audit Internal. Piagam Audit intern ( *Internal Audit Charter* )ini merupakan landasan dan pedoman bagi kegiatan internal audit PT BPR Waway Lampung ( Perseroda ) untuk mengamankan visi dan misi PT BPR Waway Lampung ( Perseroda ) serta memberikan landasan dan pedoman bagi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern, maka perlu ditetapkan Internal Audit Charter.

#### 1. Visi, Misi, dan Fungsi

#### 1.1. Visi

menjadi unit independen dan objektif yang memiliki provesionalisme dan memberikan nilai tambah bagi kemajuan PT BPR Waway Lampung ( perseroda ), berperan sebagai strategic patner, serta membatu pimpinan menuju terciptanya Good Corporate Governance ( GCG ).

#### 1.2. Misi

- Membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memberikan assurance & consulting yang independen dan objektif serta memberikan nilai tambah
- Mengevaluasi efektivitas internal control, risk management, dan governance process melalui penerapan Risk Based Audit.
- Mengelola aktivitas internal audit secara efektif dan efisien (operational excellence).
- Mengembangkan kompetensi Internal Auditor dan mengintensifkan penggunaan teknologi informasi
- Meningkatkan sinergi fungsi internal audit dan eksternal audit

#### 1.3. Fungsi

Internal Audit membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas internal audit (assurance dan consulting) dan aktivitas investigasi dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas internal control, penerapan risk management dan proses governance dalam organisasi perusahaan.

#### 2. Kedudukan Dalam Organisasi

2.1 Internal Audit adalah unit kerja dalam organisasi PT BPR Waway Lampung ( Perseroda ). yang membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank



- 2.2. Internal Audit dipimpin oleh Kepala SKAI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama Bank setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Otorisasi Jasa Keuangan ( OJK )
- 2.3. Kedudukan Kepala SKAI dalam organisasi langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama, dan dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.
- 2.4. Internal Audit menjalankan fungsi sebagai SKAI Terintegrasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan

#### 3. Ruang lingkup

Ruang lingkup pekerjaan internal audit mencakup semua area operasi PT BPR Bank Waway ( Perseroda ), kantor kas dan kantor cabang sesuai governance yang berlaku untuk menentukan kecukupan kualitas internal control, penerapan risk management, dan proses governance dalam rangka membantu organisasi mencapai tujuannya.

#### 4. Kewenangan Dan Tanggung Jawab

#### 4.1. Kewenangan

- Melakukan aktivitas internal audit terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi
   Bank serta kantor kas dan kantor cabang sesuai governance yang berlaku
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator dan auditor eksternal.
- Mengakses seluruh informasi, catatan, karyawan, dan termasuk didalamnya namun tidak terbatas pada rekening/catatan karyawan dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya
- Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi fraud dan pelanggaran code of conduct.
- Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

#### 4.2. Tanggung jawab

Merencanakan dan melaksanakan aktivitas internal audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/control system yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.



- Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas fraud kepada Manajemen
- Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Internal Audit.
- Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi
- Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia assurance lainnya, agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak

Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai SKAI Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Internal Audit mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yaitu :

- Memantau pelaksanaan audit intern pada kantor pusat ,kantor kas dan kantor cabang dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam pelaksanaannya Internal Audit melakukan antara lain :
  - Evaluasi rencana audit internal audit perbankan dalam Konglomerasi Keuangan dalam rangka penyelarasan rencana audit terintegrasi.
  - Evaluasi hasil audit internal dan eksternal perbankan dalam Konglomerasi Keuangan beserta tindak lanjutnya dalam rangka penyusunan laporan audit intern terintegrasi
- Melaksanakan audit perbankan dalam Konglomerasi Keuangan baik secara individual, audit bersama dalam Konglomerasi Keuangan.
- ❖ Internal Audit menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh bagian dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Bank Waway serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank Waway

#### 4.3. Independensi, Objektivitas dan Profesionalisme

SKAI harus independen, objektif dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain. Untuk lebih terlaksananya independensi SKAI, Direktur Utama harus memberikan dukungan sepenuhnya dan Komite Audit harus mengawasi dan membimbing pelaksanaannya

#### Independensi

SKAI memiliki independensi dalam melakukan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku. Dalam menegakkan independensinya:



- SKAI mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain manapun.
- SKAI memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, scope, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
- Internal Auditor tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasional diluar aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.
- Internal Auditor tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan pada kegiatan operasional perusahaan

#### Objectivitas

- Internal Auditor harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
- Internal Auditor bebas dari pertentangan kepentingan (conflict of interest) atas objek atau kegiatan yang diperiksa. Apabila Internal Auditor dan Investigator mempunyai pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa, maka yang bersangkutan harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan audit terhadap objek atau kegiatan dimaksud

#### Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Internal Auditor dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi. Untuk itu Internal Auditor secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai:

- Integritas, sikap mental yang indepeden, jujur, objektif, tekun, dan menjunjung tinggi etika serta profesi Internal Auditor termasuk didalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank (confidentiality code).
- Kompetensi sesuai dengan competency profile yang dibutuhkan.
- Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis.
- Kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi baik perilaku maupun teknis.
- Kewajiban mematuhi Kode Etik Internal Auditor dan Standar Profesi Internal Auditor bagi Internal Auditor serta Kode Etik Investigator dan Standar Profesi Investigator bagi Investigator.



 Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Auditor kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan

#### 5. Kode Etik dan Profesi

#### 5.1 Kode Etik Internal Auditor

- Integritas (Integrity)
   Internal Auditor memiliki integritas dengan membangun kepercayaan (trust) yang menjadi dasar untuk membuat penilaian (judgement) yang handal.
- Objektivitas (Objectivity)
   Internal Auditor menunjukkan objektivitas yang tinggi sesuai dengan standar profesi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Internal Auditor melakukan penilaian (judgement) secara seimbang (balanced) dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain.
- Kerahasiaan (Confidentiality)
   Internal Auditor menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut.
- Kompetensi (Competency)
  Internal Auditor menggunakan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas audit. Aktivitas internal audit harus dilaksanakan dengan keahlian dan kemahiran profesional yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

#### 5.2. Kode Etik Investigator

Investigator harus memiliki etika kerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya dan standard yang berlaku yaitu :

- Investigator selalu menunjukkan komitmen profesionalisme dan kehati-hatian dalam melaksanakan investigasi.
- Investigator tidak terlibat dalam tindakan ilegal atau melanggar kode etik atau segala aktivitas yang menimbulkan conflict of interest.
- Investigator selalu menunjukkan integritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan investigasi dan hanya akan menerima penugasan investigasi apabila terdapat keyakinan yang memadai bahwa penugasan tersebut dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
- Investigator patuh pada perintah pengadilan/pihak yang berwajib dan memberikan kesaksian yang jujur tanpa bias atau prasangka (prejudice).



- Investigator mendapatkan bukti atau dokumentasi lain selama pelaksanaan investigasi sebagai dasar memadai untuk pemberian pendapat, namun tidak menyatakan pendapat apakah orang/badan tertentu bersalah atau tidak bersalah.
- Investigator tidak membuka informasi yang didapatkan selama penugasan investigasi tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berwenang.
- Investigator melaporkan hal-hal relevan yang ditemukan selama penugasan, yang apabila dihilangkan dapat menyebabkan distorsi fakta.
- Investigator selalu meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan dan efektivitas aktivitas investigasi yang dilakukan/dipimpinnya.

#### 6. Independensi dan Objektivitas

Internal Audit harus independen dan objektif dalam melaksanakan aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.

- Independensi SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Untuk mendukung independensi
  dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut maka SKAI
  dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.
   Internal Audit harus bebas dari campur tangan pihak manapun dalam menetapkan ruang
  lingkup, pelaksanaan dan pelaporan hasil aktivitas internal audit dan aktivitas investigasi.
- Objektivitas Internal Auditor dan Investigator harus objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict of interest). Untuk menjaga objektivitas, Internal Auditor dan Investigator yang baru direkrut dari unit tertentu harus menghindari aktivitas internal audit di area yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun (cooling-off period).
- Kendala Terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai baik secara fakta maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Teknis dan rincian pengungkapan ini tergantung pada alasan tidak terpenuhinya prinsip independensi dan objektivitas tersebut.

#### 7. Penggunaan Jasa Eksternal Untuk Mendukung Tugas Internal Audit

SKAI harus memperoleh saran dan asistensi dari pihak lain yang kompeten jika Internal Audit tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi tertentu untuk pelaksanaan sebagian atau seluruh auditnya. Dalam hal ini, Internal Audit dapat menggunakan sumber daya di luar Internal Audit yaitu sumber daya internal Bank dan/atau jasa eksternal (external service provider) yang memiliki kualifikasi suatu disiplin ilmu tertentu / keahlian khusus yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab Internal Audit dan bersifat sementara

#### 8. Lain-lain



Bandar Lampung, 31 Maret 2022 PT BPR Waway Lampung ( Perseroda )

Anang Sofi

Ahmad Tamidi Direktur Utama